



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
INSPEKTORAT

Jalan RA. Basoeni Nomor 19 C Mojokerto Jawa Timur Kode Pos 61361
Telp. (0321) 329188 – 321959 Fax. (0321) 329188
Website : www.inspektorat.mojokertokab.go.id

**KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 188.45/2296/416-060/2022**

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
INSPEKTORAT KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2021-2026**

INSPEKTUR KABUPATEN MOJOKERTO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Mojokerto tentang Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto;
11. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN MOJOKERTO TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) INSPEKTORAT KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2021-2026.

KESATU : Rencana Strategis (RENSTRA) sebagaimana dimaksud memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab IV : Tujuan dan Sasaran

Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI : Perencanaan Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII : Penutup

Lampiran

- KEDUA** : Uraian Rencana Strategis (RENSTRA) sebagaimana dimaksud diktum kesatu, sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 22 Agustus 2022

**INSPEKTUR
KABUPATEN MOJOKERTO**



Drs. POEDJI WIDODO



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO



RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT 2021-2026

INSPEKTORAT KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Sejalan dengan hasil pemilihan Kepala Daerah pada bulan Oktober 2020, dan dilanjutkan dengan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati baru pada Februari 2021, Visi, Misi dan Program Bupati Mojokerto periode 2021-2026 telah disusun dengan beberapa misi utama dan fokus program dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang sejahtera, seimbang, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris, inklusif, dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Di antara misi-misi utama yang difokuskan, Inspektorat selaku APIP mengemban salah satu misi yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan dan optimalisasi penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah.

Di samping itu, tuntutan masyarakat terhadap entitas pemerintahan dalam pencapaian keberhasilan reformasi birokrasi mengharuskan organisasi pemerintahan untuk menjadi organisasi yang lebih transparan, efektif dan akuntabel. Publik menuntut agar *good governance* dan *clean government* dapat segera terwujud dalam realita, bukan hanya dalam retorika-retorika mimbar seminar ataupun forum-forum diskusi. Masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Mojokerto, sangat menginginkan adanya pemerintahan yang lebih bersih dan berwibawa guna mendorong tercapainya kemakmuran yang berkeadilan sosial di Kabupaten Mojokerto.

Berdasarkan hal tersebut, Inspektorat Kabupaten Mojokerto mencoba untuk mengedepankan isu-isu strategis yang mendukung terwujudnya reformasi birokrasi dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 agar arah program dan kegiatan di tahun-tahun mendatang dapat lebih terfokus pada pencapaian visi dan tujuan Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang sejalan dengan *grand design* Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025.

Demikian dengan telah disusunnya Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2021-2026 ini dan dengan mengharap limpahan rahmat dari Yang Maha Kuasa, semoga kami mampu meningkatkan kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah serta memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat Kabupaten Mojokerto.

Akhirnya, saya selaku Inspektur Kabupaten Mojokerto mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan kerja sama Tim Penyusun serta keterlibatan para *stakeholders* dalam penyusunan dan pembahasan Renstra Tahun 2021-2026. Saya berharap semoga Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 ini dapat menjadi pedoman arah kinerja pengawasan pada tahun-tahun yang akan datang.

Mojokerto,

2021

**Pit. INSPEKTUR
KABUPATEN MOJOKERTO**



Drs. POEDJI WIDODO
Pembina Tingkat I
NIP. 19700425 199003 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	3
BAB I	4
PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Landasan Hukum	7
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II	11
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	11
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	11
2.1.1 Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Mojokerto ...11	
2.1.2 Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Mojokerto	15
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	16
2.2.1 Sumber Daya Manusia	16
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
2.3.1 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	18
2.3.2 Sarana dan Prasarana Kerja	20
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	21
BAB III	23
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	23
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	25
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Perangkat Daerah... 25	
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	26
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	26
BAB IV	28
TUJUAN DAN SASARAN	28
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	28
BAB V	30
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	30
BAB VI	32
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	32
BAB VII	41
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	41
BAB VIII PENUTUP	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting yang mendukung keberhasilan sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah memerlukan perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang hingga perencanaan jangka pendek yang substansinya saling berkaitan. Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi cita-cita pembangunan serta strategi dan cara pencapaiannya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disusun untuk memberikan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 260 mengamanatkan bahwa agar daerah sesuai dengan kewenangannya dalam menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun rencana pembangunan.

Berdasarkan pada pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Lebih lanjut, pada Pasal 263 dinyatakan bahwa dokumen perencanaan adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen RPJMD ini dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD merupakan perencanaan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. Selanjutnya sesuai amanat Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dinyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Adapun RPJMD diterjemahkan ke dalam Renstra Perangkat Daerah (PD). Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau

fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Sedangkan RKPD diterjemahkan kedalam Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah tahunan.

Perencanaan strategis merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi ini. Perencanaan strategis adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi di masa depan.

Dapat disimpulkan bahwa rencana strategis merupakan sebuah petunjuk, aturan untuk mencapai tujuan, visi dan misi organisasi dengan menetapkan sasaran-sasaran strategis selama lima tahun ke depan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan guna memastikan bahwa kegiatan operasional tetap berada di dalam koridornya.


Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, di mana perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto disusun dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Mendasarkan pada hal tersebut serta mengingat tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten Mojokerto dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Renstra Inspektorat Kabupaten Mojokerto akan menjelaskan strategi kebijakan dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan di Jawa Timur untuk kurun waktu lima tahun \ mendatang. Selain itu, Renstra akan menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto setiap tahunnya. Secara teknis, proses penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Mojokerto

mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Proses penyusunan rancangan awal Renstra ini tidak terpisahkan dan dilakukan secara sinergis dengan tahap perumusan rancangan awal RPJMD. Sehingga diharapkan arah kebijakan yang dimuat dalam rancangan awal Renstra ini sejalan dengan RPJMD Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026.

Adapun tahapan penyusunan Renstra dapat diformulasikan dalam bagan dibawah ini:

Gambar 1.1. Bagan Alur Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat (1) : "Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif";
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6402);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 9) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 10) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- 11) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender;

- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana pembangunan Jangka Menengah daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4);
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1);
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 9);
- 23) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai **Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Pengawasan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang telah disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.**

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra ini adalah :

- Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah di bidang urusan pengawasan.
- Menjadi acuan kerja resmi bagi Inspektorat Kabupaten Mojokerto serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan penyelenggaraan pengawasan.
- Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan rencana strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Jawa Timur mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu sebagai berikut:

Bab 1 – Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab 2 – Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktus Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat

Bab 3 – Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra
- 3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab 4 – Tujuan dan Sasaran

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Bab 5 – Strategi dan Arah Kebijakan

Bab 6 – Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab 7 – Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab 8 – Penutup.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Inspektorat Kabupaten Mojokerto sebagai salah satu organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan peraturan daerah tersebut, Inspektorat Kabupaten Mojokerto diposisikan sebagai unsur penunjang pemerintah daerah di bidang pengawasan dan memiliki fungsi koordinasi dalam penyelenggaraan pengawasan terhadap tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto berdasarkan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Mojokerto

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; telah membawa perubahan besar dalam struktur organisasi Inspektorat. Untuk menjamin adanya keselarasan dalam hal organisasi perangkat daerah, Pemerintah Kabupaten Mojokerto melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Mojokerto yang mengatur organisasi dan tata kerja Inspektorat. Pada Tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Mojokerto bersama DPRD Kabupaten Mojokerto menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto.

Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 20 Tahun 2021, Inspektorat Kabupaten Mojokerto merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan mempunyai tugas **membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah**. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektorat Kabupaten Mojokerto menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pelaksanaan pengawasan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan konsultasi peningkatan kualitas tata kelola, penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
- h. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto dilaksanakan oleh Inspektur dan dibantu oleh Inspektur Pembantu, yaitu Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur Pembantu Wilayah III, Inspektur Pembantu Wilayah IV, dan Inspektur Pembantu Khusus, yang didukung oleh Sekretariat dengan tiga Sub Bagian, antara lain: Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan, Sub Bagian Analisis dan Evaluasi serta Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Selain itu juga didukung oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun uraian tugas dan fungsi masing-masing Sekretaris dan Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

- 1) Sekretariat yang dipimpin seorang Sekretaris, membawahi :
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
 - b) Sub Bagian Analisis dan Evaluasi;
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sekretariat mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan sebagian tugas Inspektorat dalam melaksanakan pembinaan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a) pelaksanaan koordinasi perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pengadministrasian kerja sama;
- b) pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- c) pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d) pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan, dan rumah tangga;
- e) pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- f) pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur.

2) Inspektur Pembantu Wilayah

Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan sebagian tugas Inspektorat dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pemerintahan desa dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud, Inspektur Pembantu mempunyai fungsi :

- a) pelaksanaan pengusulan program pengawasan;
- b) pelaksanaan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
- c) perumusan rencana program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- d) pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
- e) pelaksanaan pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa;
- f) pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang meliputi bidang tugas Perangkat Daerah;
- g) perumusan bahan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
- h) pelaksanaan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya;
- i) pelaksanaan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;

- j) perumusan laporan hasil pengawasan;
- k) pelaksanaan konsultasi pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, pemerintah desa, dan pengelolaan keuangan daerah dan desa;
- l) pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- m) pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur.

Inspektur Pembantu Wilayah, terdiri dari:

- a) Inspektur Pembantu Wilayah I;
- b) Inspektur Pembantu Wilayah II;
- c) Inspektur Pembantu Wilayah III; dan
- d) Inspektur Pembantu Wilayah IV.

3) Inspektur Pembantu Khusus

Inspektur Pembantu khusus mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan sebagian tugas Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengaduan masyarakat, pencegahan tindak pidana korupsi, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Pembantu Khusus mempunyai fungsi :

- a) pelaksanaan pengusulan program pengawasan;
- b) pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
- c) pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat;
- d) pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu;
- e) pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi;
- f) pelaksanaan konsultasi penanganan kasus;
- g) koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan aparat penegak hukum;
- h) pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur.


4) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan sebagian tugas Inspektorat sesuai dengan keahlian, keterampilan dan kebutuhan.

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan tugas dipimpin oleh Inspektur Pembantu.

2.1.2 Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Mojokerto

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT



Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Tersedianya sumber daya aparatur pemerintah yang berkualitas dalam jumlah yang memadai merupakan faktor kunci bagi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh aparatur di lingkungan Inspektorat Kabupaten Mojokerto. Menyadari hal tersebut, Inspektorat Kabupaten Mojokerto senantiasa berupaya untuk meningkatkan baik kuantitas maupun kualitas sumber daya aparatur. Secara umum, jumlah pegawai di lingkungan Inspektorat Kabupaten Mojokerto hingga tahun 2021 sebanyak 64 orang, dengan rincian 51 orang berstatus PNS (80%), 4 orang CPNS (6,2%), dan 9 orang Non PNS atau Tenaga Harian Lepas (13,8%). Dari total tersebut, 51,6 persen berjenis kelamin laki-laki dan 48,4 persen perempuan. Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai yang berpendidikan terakhir magister (S2) yaitu sebanyak 15 orang, yang berpendidikan terakhir sarjana (S1) sebanyak 39 orang dan berpendidikan SLTA/SMP sebanyak 8 orang.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah, Inspektorat Kabupaten Mojokerto didukung oleh personil Aparat Pengawas Internal Pemerintahan (APIP) yang cukup berkualitas berdasarkan tingkat pendidikannya. Adapun rincian sumber daya APIP Inspektorat Kabupaten Mojokerto(PNS/CPNS) sampai tahun 2021 dijabarkan dalam tabel-tabel di bawah ini:

Tabel 2. 1. Komposisi Personil Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

Jenis Kelamin	Tingkat Pendidikan						Jumlah
	SMP/ Setara	SMA/ Setara	D3/ Sarjana Muda	S1	S2	S3	
Laki Laki	-	4	-	14	8	-	26
Perempuan	-	0	-	22	7	-	29
Jumlah	-	4	-	36	15	-	55
Persentase	-	7	-	65	27	-	100

Sumber : Kepegawaian Inspektorat, 2021

Berdasarkan tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa persentase terbesar personil berdasarkan tingkat pendidikan formal di lingkungan Inspektorat Kabupaten Mojokerto yaitu pendidikan S-1 sebesar 65%. Selanjutnya pendidikan tingkat S-2 sebesar 27%, dan SMA sebesar 7%,

kondisi ini dapat menggambarkan kualitas personil di lingkungan Inspektorat Kabupaten Mojokerto yang cukup baik.

Selain pendidikan formal, personil APIP di lingkungan Inspektorat Kabupaten Mojokerto dituntut terus meningkatkan kompetensi melalui pendidikan secara non formal agar dapat semakin berkompeten, berkualitas, dan berintegritas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Adapun komposisi personil dengan pendidikan yang telah diikuti baik informal maupun non formal adalah sebagaimana yang ditunjukkan oleh tabel di bawah ini :

Tabel 2. 1. Komposisi Personil Berdasarkan Tingkat Pendidikan Non Formal di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Mojokerto sampai dengan Tahun 2021

Jenis Kelamin	Jenis Diklat/Bimtek									Jumlah
	Diklatpim		Diklat Penjenjangan			Diklat Teknis	S1	S2	S3	
	PIM III	PIM IV	Madya	Muda	Pertama					
Laki Laki	-		4			-	14	8	-	26
Perempuan	-		0			-	22	7	-	29
Jumlah	-		4			-	36	15	-	55
Persentase	-		7			-	65	27	-	100

Sumber : Kepegawaian Inspektorat , 2021

Diharapkan personil di lingkungan Inspektorat Kabupaten Mojokerto dapat terus meningkatkan pengetahuan serta pendidikannya yang lebih tinggi, agar dapat semakin berkualitas dalam melaksanakan tugas pokoknya.

Tabel 2. 2 Komposisi Personil Berdasarkan Kepangkatan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

Jenis Kelamin	Golongan Pangkat											Jml
	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	
Laki Laki	-	-	3	-	2	2	6	4	2	4	1	24
Perempuan	-	-	-	1	3	4	4	5	1	3	-	21
Jumlah	-	-	3	1	5	6	10	9	3	7	1	45

Gambaran tabulasi kepangkatan pada table 2.2 terlihat golongan III/c memiliki presentase terbesar yakni 22%, hal ini merupakan

potensi yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto pada jabatan Struktural maupun fungsional struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Mojokerto.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Inspektorat Kabupaten Mojokerto mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam melaksanakan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Mojokerto di bidang pemerintahan yaitu peningkatan kualitas pengawasan yang professional dalam rangka mendukung terwujudnya pemerintah yang *good governance*. Pengawasan yang profesional memberi arti bahwa aparatur inspektorat dalam setiap pelaksanaan kegiatan/penugasannya, senantiasa melakukannya dengan suatu landasan metodologi, sikap kerja yang berintegrasi secara profesi dan senantiasa berorientasi kepada penciptaan nilai tambah bagi unit kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan Inspektorat, yang keberadaannya lebih kepada upaya penciptaan proses tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Terwujudnya *good governance* mengandung makna bahwa Inspektorat memiliki kewajiban moral sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk berada pada front line perwujudan *good governance* dengan bersikap pro aktif dan terpercaya dalam mentransformasikan manajemen pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Kewajiban moral tersebut diimplementasikan melalui transformasi birokrasi Inspektorat yang menitikberatkan pada dimensi kultural serta pelaksanaan pengawasan fungsional dengan memperhatikan prinsip-prinsip *accountability, equity, effectiveness* dan *eficiency, responsiveness* serta *transparency*.

Seluruh program kerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto didasarkan pada tujuan, sasaran strategis, dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada RPJMD Kabupaten Mojokerto Periode Tahun 2016-2021 maupun Renstra Inspektorat Kabupaten Mojokerto Periode Tahun 2016-2021. Indikator kinerja Inspektorat merupakan indikator yang ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat sebagai lembaga

pengawasan untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Inspektorat selama lima tahun yang dituangkan dalam Rencana Strategis Inspektorat. Tujuan utama (strategis) Inspektorat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, yaitu pencapaian tujuan mewujudkan pemerintahan yang mampu berjalan pada aturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menciptakan organisasi pemerintah yang efektif, efisien, dan memenuhi azas *good governance* serta mewujudkan birokrasi yang modern.

Adapun beberapa hal yang menjadi penghambat maupun pendorong keberhasilan pelayanan Inspektorat Kabupaten Mojokerto dapat dilihat pada tabel 2.6.

Tabel 2. 6 Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Pencapaian Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Jumlah Pelaporan pertanggungjawaban keuangan SKPD lebih tertib	Pelaksanaan pengawasan pada seluruh OPD dan Pemerintahan Desa	-
2	Terselesaikannya beberapa permasalahan/kasus	-	Pada tahun-tahun politik jumlah pengaduan semakin tinggi
3	Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah lebih tertib	Sinergitas antara BPKAD dengan seluruh OPD terkait laporan keuangan	-
4	Peningkatan pengetahuan pada aparatur pengawasan fungsional tentang akuntabilitas kinerja	-	Jumlah anggaran diklat tentang akuntabilitas kinerja tidak mencukupi
5	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dengan instansi vertikal lain (Inspk Provinsi, BPK, BPKP, dan Irjen)	-	Rendahnya pemenuhan tindak lanjut terkait temuan materil
6	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan di lingkungan SKPD	Selaludilakukan Pembinaan dan konsultasi terkait pengelolaan keuangan oleh APIP	TindakLanjut Rekomendasi pada Pemerintahan Desa sangat rendah dan paling besar jumlah temuannya

Sumber: Inspektorat, 2020

2.3.2 Sarana dan Prasarana Kerja

Sarana dan prasarana yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Mojokerto antara lain:

- 1) Gedung Kantor sejumlah 6 bangunan;
- 2) Peralatan Kantor; dan
- 3) Kendaraan operasional pegawai Inspektorat Kabupaten Mojokerto sejumlah 9 unit;

Tabel 2. 3 Sarana dan Prasarana Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2020

No	Sarana	Jumlah	No	Sarana	Jumlah
1	Kendaraan Roda 4	6 Unit	14	Brankas	1 Unit
2	Kendaraan Roda 2	7 Unit	15	Meja Kerja	32 Buah
3	Komputer	9 Unit	16	Meja Rapat	3 Buah

4	Notebook / Laptop	34 Unit	17	Meja Kantor	3 Buah
5	Printer	19 Unit	18	Meja Tulis	3 Buah
6	Hard Disk	2 Unit	19	Meja Tulis Eselon	7 Unit
7	Server	1 Unit	20	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3 Unit
8	Lemari Besi	19 Unit	21	Meja Kursi Tamu	2 Buah
9	Lemari Rak	1 Unit	22	LCD Proyektor	2 Unit
10	Filling Cabinet	12 Buah	23	TV	1 Unit
11	Sound System	1 Paket	24	Camera Electonic	1 Unit
12	Kursi Putar	17 Buah	25	Core Drill	2 Unit
13	Kursi Kerja	5 Buah	26	Telephone/Faximile	1 Buah
			27	AC	14 Buah

Sumber: Kartu Inventaris Barang (KIB) Inspektorat, 2020

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menghadapi tuntutan kerja yang semakin meningkat, terdapat beberapa tantangan dan peluang yang perlu menjadi perhatian Inspektorat Kabupaten Mojokerto dalam pengembangan pelayanan, antara lain:

A. Tantangan

1. Kemampuan untuk mempertahankan Opini BPK RI Provinsi Jawa Timur.
2. Bertambahnya peran Inspektorat untuk menjamin tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengawasan maupun reviu-reviu.
3. Bertambahnya jumlah pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Mojokerto.
4. Adanya perubahan nomenklatur Program/KegiatanSub Kegiatan dari Pemerintah Pusat.
5. Kemampuan untuk meningkatkan Nilai Survei Integritas yang dilakukan oleh KPK-RI tiap tahunnya.
6. Adanya Pandemi Covid-19 mulai awal tahun 2020, sehingga menambah tugas Inspektorat Kabupaten Mojokerto di Bidang Pengawasan.

B. Peluang

1. Mendapatkan dukungan dari Bupati Mojokerto terhadap pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektorat.
2. Kerjasama dengan KPK-RI terkait pencegahan korupsi dapat dilakukan

dengan lebih optimal dan komprehensif khususnya pada Strategi Nasional (Stranas) KPK-RI.

3. Kebijakan Pemerintah Pusat yang terus mendorong ke arah transparansi pengelolaan keuangan daerah.
4. Semakin banyaknya OPD yang melakukan konsultasi terkait penyelenggaraan keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Mojokerto.
5. Sinergitas APIP dengan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat dan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dapat lebih optimal setelah dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama (PKS) APIP-APH.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pengawasan terhadap urusan Pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, yang terdiri atas Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 56 Tahun 2016, Inspektorat Kabupaten Mojokerto yang dibentuk berdasarkan, merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, masih dijumpai adanya beberapa permasalahan yang dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas
dan Sasaran Pembangunan Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah		
1	Penguatan Birokrasi Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang bersih melalui pengawasan yang belum efektif.	1.1	Tata kelola birokrasi belum optimal	1.1.1	Kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran serta pelaporan kinerja belum optimal.
				1.1.2	Kepatuhan pengelola keuangan, kepegawaian dan barang terhadap ketentuan belum optimal.
		1.2	Kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, dan transparan belum optimal	1.2.1	Penguatan integritas ASN yang belum optimal
				1.2.2	Penguatan SPIP di masing-masing Perangkat Daerah belum optimal.
				1.2.3	Sistem pengawasan yang belum efektif
		1.3	Kapabilitas APIP yang belum komitmen dan berintegritas	1.3.1	Penyusunan perencanaan pengawasan yang belum berbasis resiko
				1.3.2	Komitmen pemimpin dalam melaksanakan pengawasan berbasis resiko

Sumber. Inspektorat 2021

Permasalahan-permasalahan tersebut akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Mojokerto di masa mendatang.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih merupakan Visi Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Visi Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang ingin diwujudkan pada periode 2021-2026 adalah **Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.**

Selanjutnya, Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto 2021-2026 tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, yang disebut dengan misi. Adapun misi Kabupaten Mojokerto 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai keimanan dan ketakwaan;
2. Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan;
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan;
4. Pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan.

Di antara misi-misi utama tersebut, Inspektorat Kabupaten Mojokerto selaku APIP mengemban salah satu misi yaitu misi ketiga, yaitu:

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan”

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Mojokerto selama periode 2016–2021 masih dijumpai adanya beberapa permasalahan sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya penanganan/penyelesaian tindak lanjut hasil

pemeriksaan oleh obyek pemeriksaan sehingga masih dijumpai adanya keterlambatan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan.

- 2) Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Mojokerto belum berbasis resiko.
- 3) Belum terlaksananya audit kinerja yang menjadi salah satu tuntutan dari peningkatan level Kapabilitas APIP.
- 4) Sumber Daya Aparat Pengawasan terbatas dan belum ada penambahan yang signifikan. Di samping itu kompetensi Auditor/P2UPD/Auditor Kepegawaian dan tenaga operasional yang ada masih memerlukan pembinaan secara komprehensif untuk menjadi kompeten di bidangnya.

Permasalahan-permasalahan tersebut akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Mojokerto di masa mendatang.

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penelaahan tata ruang yang dilakukan untuk memenuhi analisis perencanaan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Mojokerto tidak melaksanakan telaahan RTRW dan kajian mengenai lingkungan hidup strategis karena Inspektorat hanya menjalankan kegiatan pengelolaan dibidang pengawasan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Seiring dengan tuntutan masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Mojokerto yang sangat menginginkan adanya pemerintahan yang lebih bersih berwibawa, dan berintegritas guna mendorong tercapainya kemakmuran yang berkeadilan sosial, dan untuk mendukung amanat yang dimuat dalam peraturan-peraturan pemerintah pusat yang mengharuskan organisasi pemerintahan untuk menjadi organisasi yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel, serta untuk menindaklanjuti isu-isu terkini yang berkembang di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Mojokerto, Inspektorat Kabupaten Mojokerto menetapkan isu-isu strategis sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Penguatan birokrasi yang bersih;

2. Penguatan integritas ASN;
3. Penguatan SPIP di masing-masing Perangkat Daerah;
4. Peningkatan pemahaman ASN terkait pengelolaan keuangan daerah;
5. Peningkatan kepatuhan pengelola keuangan terhadap ketentuan;
6. Peningkatan sistem pengawasan yang efektif; dan
7. Peningkatan Kapabilitas APIP yang berintegritas.

		yang membutuhkan koordinasi berkelanjutan dengan beberapa <i>stakeholder</i> . Kendala yang sering kali muncul adalah tidak lancarnya komunikasi sehingga menyebabkan pelaksanaan kegiatan terhambat;
4.2	Pengawasan	a) Belum Optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
4.3	Perencanaan Pembangunan	<p>b) Belum optimalnya sistem pengelolaan data perencanaan yang akurat dan komprehensif;</p> <p>c) Lemahnya koordinasi inter dan antar Perangkat Daerah terkait dalam hal perencanaan pembangunan;</p> <p>d) Implementasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan Holistik, Integratif, Tematik, Spasial belum optimal;</p> <p>e) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah belum optimal;</p> <p>f) Penelitian dan pengembangan Perencanaan Pembangunan belum optimal.</p> <p>Kebalibtangan</p> <p>1) Pengumpulan Satu data yang belum terintegrasi</p> <p>2) Keakuratan data yang masih jauh dari harapan</p>

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Inspektorat Kabupaten Mojokerto, sebagai bagian tak terpisahkan dari manajemen Pemerintah Kabupaten Mojokerto memiliki tanggung jawab moral terhadap pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Untuk itu, guna merealisasikan tujuan dan sasaran RPJMD, perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Mojokerto dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan program/kegiatan yang akan dilaksanakan, sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu atau tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Sebagaimana telah disebutkan pada Bab 3 di atas, di antara misi-misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto periode 2021-2026, Inspektorat selaku APIP mengemban salah satu misi yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan”**. Untuk mendukung misi tersebut, Inspektorat merumuskan tujuannya yaitu **“Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang Bersih Melalui Pengawasan yang Efektif”** dengan indikator tujuan **Nilai Survey Penilaian Integritas Pemerintah Kabupaten Mojokerto** oleh KPK-RI.

Adapun sasaran yang ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan Inspektorat yaitu:

1. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Inspektorat; dan
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, dan transparan serta meningkatnya Kapabilitas APIP.

Sasaran tersebut di atas akan diukur dengan indikator sasaran sebagai berikut:

1. Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat; dan
2. Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Mojokerto

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang bersih melalui pengawasan yang efektif	Nilai Survey Penilaian Integritas			70,1	70,2	70,3	70,4	70,5
			Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Inspektorat	Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat	70,1	70,2	70,3	70,4	70,5
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, dan transparan serta meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai Maturitas SPIP	3	3,1	3,3	3,4	3,5

Sumber: Perencanaan, 2021

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, perlu disusun strategi Inspektorat Kabupaten Mojokerto, yaitu:

Upaya pengembangan sistem pengawasan yang efektif untuk menghasilkan birokrasi yang akuntabel, bersih dan berintegritas.

Sedangkan Arah Kebijakan Inspektorat:

1. Meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran serta pelaporan kinerja berdasarkan sasaran strategis;
2. Memonitoring pencapaian sasaran strategis atas penggunaan anggaran untuk program dan kegiatan;
3. Meningkatkan penjaminan mutu melalui reviu mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban laporan keuangan;
4. Meningkatkan kualitas implementasi SPIP pada Perangkat Daerah ;
5. Meningkatkan integritas ASN melalui Zona Integritas dan Whistle Blower System (WBS);
6. Memberikan klinik konsultasi/pembinaan kepada pengelola keuangan terkait pemahaman terhadap ketentuan yang ada;
7. Meningkatkan sistem pengawasan yang efektif
8. Meningkatkan kualitas aparatur pengawasan pada perangkat daerah.

Gambaran Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang disusun oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto pada periode lima tahun mendatang disajikan pada tabel 5.1 di bawah ini:

Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Inspektorat Kabupaten Mojokerto

VISI	: Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		
MISI 3	: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Tujuan 3 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan dan optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah	Sasaran 4 Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang bersih melalui pengawasan yang efektif	Strategi 5 Upaya pengembangan sistem pengawasan yang efektif untuk menghasilkan birokrasi yang akuntabel, bersih dan berintegritas	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran serta pelaporan kinerja berdasarkan sasaran strategis; b. Memonitoring pencapaian sasaran strategis atas penggunaan anggaran untuk program dan kegiatan; c. Meningkatkan penjaminan mutu melalui revidi mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban laporan keuangan; d. Meningkatkan kualitas implementasi SPIP pada Perangkat Daerah ; e. Meningkatkan integritas ASN melalui Zona Integritas dan Whistle Blower System (WBS); f. Memberikan klinik konsultasi/pembinaan kepada pengelola keuangan terkait pemahaman terhadap ketentuan yang ada; g. Meningkatkan sistem pengawasan yang efektif; dan h. Meningkatkan kualitas aparaturnya pengawasan pada perangkat daerah.

Sumber: Hasil Forum Perangkat Daerah, 2021

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2021-2026), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Inspektorat Kabupaten Mojokerto dengan tetap mengacu pada program pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Mojokerto untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dalam hal ini sasaran Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Mojokerto. Program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang pada akhirnya adalah untuk mencapai sasaran. Melalui rumusan kebijakan yang tepat, tiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto dalam lima tahun mendatang.

Rincian program dan kegiatan selama lima tahun sesuai dengan strategi dan arah kebijakan yang disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Mojokerto dan berkaitan dengan pencapaian visi dan misi Inspektorat Kabupaten Mojokerto adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 6.1 berikut.

Tabel 6. 1
 (Tabel T-C. 27 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	16	17	
KODE SKPD																		
NAMA SKPD	INSPEKTORAT																	
Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang bersih melalui pengawasan yang efektif				Nilai Survey Penilaian Integritas		70,1		70,2		70,3		70,4		70,5		70,5		
	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Inspektorat			Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat		70,1		70,2		70,3		70,4		70,5		70,5		
		6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat	83,12 (A)	83,14 (A)	14.244.210.977	83,16 (A)	15.241.305.745	83,18 (A)	16.308.197.147	83,2 (A)	14.244.210.977	83,22 (A)	14.244.210.977	83,22 (A)	74.282.135.823	

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT 2021-2026

		6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target	100%	100%	40.000.000	100%	42.800.000	100%	45.796.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	208.596.000
		6.01.01.2.01.01	Pengusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	4 dokumen	10 dokumen	20.000.000	10 dokumen	21.400.000	10 dokumen	22.898.000	10 dokumen	20.000.000	10 dokumen	20.000.000	10 dokumen	104.298.000
		6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan	4 dokumen	10 dokumen	20.000.000	10 dokumen	21.400.000	10 dokumen	22.898.000	10 dokumen	20.000.000	10 dokumen	20.000.000	10 dokumen	104.298.000
		6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	92,70%	93,00%	12.755.090.657	94,00%	13.647.947.003	95,00%	14.603.303.293	96,00%	12.755.090.657	97,00%	12.755.090.657	97,00%	66.516.522.267
		6.01.01.2.02.01	Pengadaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah laporan	1 tahun	14 dokumen	12.735.090.657	14 dokumen	13.626.547.003	14 dokumen	14.580.405.293	14 dokumen	12.735.090.657	14 dokumen	12.735.090.657	14 dokumen	66.412.224.267
		6.01.01.2.02.02	Pengadaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan	4 laporan	12 laporan	20.000.000	12 laporan	21.400.000	12 laporan	22.898.000	12 laporan	20.000.000	12 laporan	20.000.000	12 laporan	104.298.000
		6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	54	61	55.000.000	62	58.850.000	63	62.969.500	64	55.000.000	65	55.000.000	65	286.819.500
		6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan kelengkapannya	67 orang	67 set	55.000.000	67 set	58.850.000	67 set	62.969.500	67 set	55.000.000	67 set	55.000.000	67 set	286.819.500
		6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengadaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	100,00%	100,00%	705.000.000	100,00%	754.350.000	100,00%	807.154.500	100,00%	705.000.000	100,00%	705.000.000	100,00%	3.676.504.500
		6.01.01.2.06.01	Pengadaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi Listrik / penerangan bangunan Kantor yang Disediakan	24 unit	24 unit	10.000.000	24 unit	10.700.000	24 unit	11.449.000	24 unit	10.000.000	24 unit	10.000.000	24 unit	52.149.000
		6.01.01.2.06.02	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : Laptop, PC, Led, Printer, dll.	25 unit	25 unit	200.000.000	25 unit	214.000.000	25 unit	228.980.000	25 unit	200.000.000	25 unit	200.000.000	25 unit	1.042.980.000

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT 2021-2026

		6.01.01.2.0 6.04	Pengediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Waktu Pengediaan Makanan dan Minuman	60 kali	60 kali	40.000.000	60 kali	42.800.000	60 kali	45.796.000	60 kali	40.000.000	60 kali	40.000.000	60 kali	208.596.000
		6.01.01.2.0 6.05	Pengediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 kali	12 paket	75.000.000	12 paket	80.250.000	12 paket	85.867.500	12 paket	75.000.000	12 paket	75.000.000	12 paket	391.117.500
		6.01.01.2.0 6.06	Pengediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Perundang	Jumlah surat kabar dan Bahan Bacaan Lainnya	65 Eksemplar	65 Eksemplar	10.000.000	65 Eksemplar	10.700.000	65 Eksemplar	11.449.000	65 Eksemplarr	10.000.000	65 Eksemplarr	10.000.000	65 Eksemplarr	52.149.000
		6.01.01.2.0 6.07	Pengediaan Bahan / Material	Jumlah ATK yang Disediakan	1 paket	1 paket	150.000.000	1 paket	160.500.000	1 paket	171.735.000	1 paket	150.000.000	1 paket	150.000.000	1 paket	782.235.000
		6.01.01.2.0 6.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Waktu Pengediaan makann dan minuman	60 kali	60 kali	20.000.000	60 kali	21.400.000	60 kali	22.898.000	60 kali	20.000.000	60 kali	20.000.000	60 kali	104.298.000
		6.01.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Waktu Pemenuhan Biaya Perjalanan Dinas dalam dan luar	96 kali	96 kali	200.000.000	96 kali	214.000.000	96 kali	228.980.000	96 kali	200.000.000	96 kali	200.000.000	96 kali	1.042.980.000
		6.01.01.2.0 8	Pengediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai	100,00%	100,00%	264.120.320	100,00%	282.608.742	100,00%	302.391.354	100,00%	264.120.320	100,00%	264.120.320	100,00%	1.377.361.056
		6.01.01.2.0 8.01	Pengediaan Jasa Surat Mengurat	Jumlah Paket pengiriman Jasa Surat Mengurat, peranko dan materai	500 paket	500 paket	9.000.000	500 paket	9.630.000	500 paket	10.304.100	500 paket	9.000.000	500 paket	9.000.000	500 paket	46.934.100
		6.01.01.2.0 8.02	Pengediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Pengediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	120.800.000	12 bulan	129.256.000	12 bulan	138.303.920	12 bulan	120.800.000	12 bulan	120.800.000	12 bulan	629.959.920
		6.01.01.2.0 8.04	Pengediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Pengediaan Jasa Tenaga Kerja selama 1 tahun	12 orang/bulan	12 laporan	134.320.320	12 laporan	143.722.742	12 laporan	153.783.334	12 laporan	134.320.320	12 laporan	134.320.320	48 laporan	700.467.036

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT 2021-2026

		6.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	93,00%	94,00%	425.000.000	74 unit 6 lokasi	454.750.000	74 unit 6 lokasi	486.582.500	74 unit 6 lokasi	425.000.000	74 unit 6 lokasi	425.000.000	74 unit 6 lokasi	2.216.332.500
		6.01.01.2.0 9.01	Pengediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang terbayarkan pajaknya	14 unit	14 unit	12.000.000	14 unit	12.840.000	14 unit	13.738.800	14 unit	12.000.000	14 unit	12.000.000	14 unit	62.578.800
		6.01.01.2.0 9.02	Pengediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang terpelihara	14 unit	14 unit	150.000.000	14 unit	160.500.000	14 unit	171.735.000	14 unit	150.000.000	14 unit	150.000.000	14 unit	782.235.000
		6.01.01.2.0 9.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang diperbaiki Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara dan berfungsi	2 lokasi 4 Lokasi	2 lokasi 4 Lokasi	233.000.000	2 lokasi 4 Lokasi	249.310.000	2 lokasi 4 Lokasi	266.761.700	2 lokasi 4 Lokasi	233.000.000	2 lokasi 4 Lokasi	233.000.000	2 lokasi 4 Lokasi	1.215.071.700
		6.01.01.2.0 9.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Terpelihara	60 unit	60 unit	30.000.000	60 unit	32.100.000	60 unit	34.347.000	60 unit	30.000.000	60 unit	30.000.000	60 unit	156.447.000
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, dan transparan serta meningkatnya			Nilai maturitas SPIP	2,925	3,0		3,1		3,2		3,3		3,4		3,4	
		6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	86%	87%	2.763.000.000	87%	2.926.160.000	88%	3.038.979.700	88%	2.738.000.000	89%	2.738.000.000	89%	14.204.139.700
		6.01.02.2.0 1	Pengelolaan Pengawasan Internal	Jumlah laporan pengawasan Internal Persentase penyelesaian TLHP Jumlah pelaksanaan	216 laporan 84% 7 kali	477 laporan 85% 7 kali	2.053.000.000	477 laporan 85% 7 kali	2.246.710.000	477 laporan 86% 7 kali	2.403.979.700	477 laporan 86% 7 kali	2.103.000.000	477 laporan 87% 7 kali	2.103.000.000	477 laporan 87% 7 kali	10.909.689.700
		6.01.02.2.0 1.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Audit Kinerja	1 LHP	4 LHP	150.000.000	4 LHP	160.500.000	4 LHP	171.735.000	4 LHP	150.000.000	4 LHP	150.000.000	4 LHP	782.235.000

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT 2021-2026

		6.01.02.2.0 1.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan dan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi	216 laporan	116 laporan	450.000.000	116 laporan	481.500.000	116 laporan	515.205.000	116 laporan	450.000.000	116 laporan	450.000.000	116 laporan	2.346.705.000
		6.01.02.2.0 1.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu dan evaluasi	132 LHE 1 LHR 1 LHR 7 LHR	50 laporan	167.500.000	50 laporan	179.225.000	50 laporan	191.770.750	50 laporan	167.500.000	50 laporan	167.500.000	50 laporan	873.495.750
		6.01.02.2.0 1.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan hasil Reviu	1 LHR 7 LHR	8 LHR	205.000.000	8 LHR	219.350.000	8 LHR	234.704.500	8 LHR	205.000.000	8 LHR	205.000.000	8 LHR	1.069.054.500
		6.01.02.2.0 1.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	299 LHP	299 LHP	630.000.000	299 LHP	674.100.000	299 LHP	721.287.000	299 LHP	630.000.000	299 LHP	630.000.000	299 LHP	3.285.387.000
		6.01.02.2.0 1.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah dokumen	-	-	-	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	53.500.000	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	-	203.500.000
		6.01.02.2.0 1.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengawasan dalam rangka tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP, Rakorwas Tingkat Provinsi dan Nasional IRAK ORWAS Tingkat	90% 13 kali	90% 7 kali	450.500.000	91% 7 kali	482.035.000	90% 7 kali	515.777.450	90% 7 kali	450.500.000	90% 7 kali	450.500.000	90% 7 kali	2.349.312.450

Page 4

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT 2021-2026

		6.01.02.2.0 2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pengawasan dengan tujuan tertentu Jumlah pelaksanaan penanganan kerugian daerah Jumlah persentase penanganan permintaan audit investigasi dan pengaduan masyarakat Jumlah pelaksanaan kegiatan operasional Sekretaris Majelis	100% 12 kali	24 laporan 6 kali 85% 4 kali	710.000.000	24 laporan 6 kali 85% 4 kali	679.450.000	24 laporan 6 kali 85% 4 kali	635.000.000	24 laporan 6 kali 85% 4 kali	635.000.000	24 laporan 6 kali 85% 4 kali	635.000.000	24 laporan 6 kali 85% 4 kali	3.294.450.000
		6.01.02.2.0 2.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	Jumlah Laporan Penanganan Gratifikasi yang disampaikan	4 laporan 25 Kasus	4 laporan 6 kali	235.000.000	4 laporan 6 kali	251.450.000	4 laporan 6 kali	235.000.000	4 laporan 6 kali	235.000.000	4 laporan 6 kali	235.000.000	4 laporan 6 kali	1.191.450.000
		6.01.02.2.0 2.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pengawasan dengan tujuan tertentu Jumlah pelaksanaan penanganan kerugian daerah Jumlah persentase penanganan permintaan audit investigasi dan pengaduan masyarakat Jumlah pelaksanaan kegiatan operasional Sekretaris Majelis	30 obrik 12 kali	20 laporan 85% 4 kali 4 kali	475.000.000	20 laporan 85% 4 kali 4 kali	428.000.000	20 laporan 85% 4 kali 4 kali	400.000.000	20 laporan 85% 4 kali 4 kali	400.000.000	20 laporan 85% 4 kali 4 kali	400.000.000	20 laporan 85% 4 kali 4 kali	2.103.000.000

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT 2021-2026

		6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Level Kapabilitas APIP	2+	3	3.379.300.000	3	3.642.601.000	3	3.487.300.000	3+	3.404.300.000	3+	3.404.300.000	3+	17.317.801.000
		6.01.03.2.0 1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah dokumen Jumlah pelaksanaan kegiatan	100,00%	4 dokumen 10 kali	767.500.000	4 dokumen 10 kali	847.975.000	4 dokumen 10 kali	875.500.000	4 dokumen 10 kali	792.500.000	4 dokumen 10 kali	792.500.000	4 dokumen 10 kali	4.075.975.000
		6.01.03.2.0 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah dokumen penilaian Kapabilitas APIP Jumlah dokumen penyusunan kebijakan pengawasan	5 dokumen	2 dokumen 2 dokumen 2 kali	200.000.000	2 dokumen 2 dokumen 2 kali	232.725.000	2 dokumen 2 dokumen 2 kali	217.500.000	2 dokumen 2 dokumen 2 kali	217.500.000	2 dokumen 2 dokumen 2 kali	217.500.000	2 dokumen 2 dokumen 2 kali	1.085.225.000
		6.01.03.2.0 1.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah yang mengikuti diklat Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas APIP Jumlah pelaksanaan Penilaian DUPAK Jabatan Fungsional, P2UPD dan Auditor	57 orang 3 kali	58 orang 4 kali	567.500.000	58 orang 4 kali	615.250.000	58 orang 4 kali	658.000.000	58 orang 4 kali	575.000.000	58 orang 4 kali	575.000.000	58 orang 4 kali	2.990.750.000
		6.01.03.2.0 2	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah dokumen Jumlah pelaksanaan kegiatan	100,00%	301 dokumen 128 kali	2.611.800.000	301 dokumen 128 kali	2.794.626.000	301 dokumen 128 kali	2.611.800.000	301 dokumen 128 kali	2.611.800.000	301 dokumen 128 kali	2.611.800.000	301 dokumen 128 kali	13.241.826.000

		6.01.03.2.0 2.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 4 kali 3 kali 1 kali Monev 3 kali Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Jumlah pelaksanaan Asistensi/pendampingan/konsulting yang dilakukan	3 kali 3 bulan 18 kali 4 kali 3 kali 1 kali 3 kali 10 jenis dokumen 24 kali	132 LHR 20 LHE 48 Laporan 18 kali 2 kali	1.160.800.000	132 LHR 20 LHE 48 Laporan 18 kali 2 kali	1.242.056.000	132 LHR 20 LHE 48 Laporan 18 kali 2 kali	1.160.800.000	132 LHR 20 LHE 48 Laporan 18 kali 2 kali	1.160.800.000	132 LHR 20 LHE 48 Laporan 18 kali 2 kali	5.885.256.000
		6.01.03.2.0 2.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan asistensi dan penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah OPD yang telah ditetapkan sebagai WRK/WRM	12 OPD 1 kali 16 kali 14 kali 13 kali 2 kali	48 OPD 12 OPD	350.000.000	48 OPD 12 OPD	374.500.000	48 OPD 12 OPD	350.000.000	48 OPD 12 OPD	350.000.000	48 OPD 12 OPD	1.774.500.000
		6.01.03.2.0 2.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah pelaksanaan sosialisasi anti korupsi Jumlah laporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan korupsi Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan tindak lanjut SABER PUNGLI	48 kali 8 Area Intervensi 3 kali	48 kali 41 laporan 48 kali	952.500.000	48 kali 41 laporan 48 kali	1.019.175.000	48 kali 41 laporan 48 kali	952.500.000	48 kali 41 laporan 48 kali	952.500.000	48 kali 41 laporan 48 kali	4.829.175.000
		6.01.03.2.0 2.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah pelaksanaan fasilitasi survey penilaian	1 dokumen	12 kali	148.500.000	12 kali	158.895.000	12 kali	148.500.000	12 kali	148.500.000	12 kali	752.895.000
JUMLAH TOTAL							20.386.510.977	21.810.066.745	22.834.476.847	20.386.510.977	20.386.510.977	20.386.510.977	105.804.076.523		

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada tabel di bawah ini disajikan indikator kinerja yang ditetapkan Inspektorat Kabupaten Mojokerto di mana secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026.

**Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
	INDIKATOR SASARAN RPJMD / INDIKATOR TUJUAN INSPEKTORAT							
1	Nilai Survey Penilaian Integritas	70	70,1	70,2	70,3	70,4	70,5	70,5
	INDIKATOR SASARAN							
2	Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat	70	70,1	70,2	70,3	70,4	70,5	70,5
3	Nilai Maturitas SPIP	2,925	3	3,1	3,2	3,3	3,4	3,4
	INDIKATOR PROGRAM							
6	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat	83,12	83,14	83,16	83,18	83,20	83,22	83,22

7	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	86%	87%	87%	88%	88%	89%	89%
8	Level Kapabilitas APIP	2+	3	3	3	3+	3+	3+

Sumber. Inspektorat, 2021

Indeks integritas kementerian dan pemerintah daerah merupakan hasil dari Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan/atau lembaga survey lainnya yang ditunjuk oleh KPK RI. SPI merupakan bentuk penilaian yang dilakukan KPK dengan mengkombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman secara langsung maupun tidak langsung terkait praktek transparansi, akuntabilitas, dan budaya antikorupsi suatu institusi dalam menjalankan tugasnya. Terdapat 4 (empat) poin yang menjadi perhatian SPI, yaitu:

1. budaya antikorupsi di masing-masing lembaga, meliputi isu keberadaan calo, kejadian nepotisme, kejadian suap, kejadian gratifikasi, dan indikasi adanya penyalahgunaan wewenang;
2. pengelolaan anggaran, di antaranya korupsi pada pengadaan barang dan jasa, potensi penyelewengan perjalanan dinas, dan potensi penyelewengan keuangan;
3. pengelolaan sumber daya manusia, di antaranya praktik jual beli jabatan, dan nepotisme dalam rekrutmen;
4. sistem antikorupsi yang diterapkan di setiap instansi, di antaranya sosialisasi antikorupsi, penegakan hukum bagi pelaku korupsi di instansi, serta perlindungan pelapor antikorupsi.

Penilaian integritas menjadi alat untuk mengidentifikasi area rentan korupsi dan indikator keberhasilan kegiatan antikorupsi. Selain itu, hasil SPI bisa menjadi dasar kebijakan antikorupsi di masing-masing instansi. Sehingga, dengan dilaksanakannya penilaian integritas ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan risiko korupsi serta mendorong perbaikan sistem dalam suatu instansi.

Survei penilaian integritas pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto dilaksanakan pada tahun 2021 oleh KPK RI. Dan Survei Penilaian Integritas akan dilakukan setiap tahun, sehingga dapat ditetapkan target capaian indeks integritas Kabupaten Mojokerto sebagaimana disajikan pada Tabel 7.1 di atas.

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 yang berisi Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Strategi, Sasaran berikut indikator kinerjanya diharapkan mampu menjadi acuan dan arah Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan di Kabupaten Mojokerto selama kurun waktu lima tahun ke depan.

Di kemudian hari apabila terjadi perubahan-perubahan yang mempengaruhi faktor ekonomi, sosial, politik maupun iklim yang dapat mengubah situasi epidemiologi maupun kebijakan sehingga rencana strategis yang telah disusun memerlukan penyesuaian. Diharapkan dengan tersusunnya Renstra Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahunan yang keluar dari kesepakatan dalam Renstra ini.

Demikian Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Mojokerto Periode Tahun 2021-2026 disusun untuk menjadi *road map* dan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja di tahun-tahun yang akan datang sehingga misi Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Kabupaten Mojokerto dapat dilaksanakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna demi pencapaian visi, misi dan tujuan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, 2021
Pit. INSPEKTUR
KABUPATEN MOJOKERTO

Drs. POEDJI WIDODO
Pembina Tingkat I
NIP. 19700425 199003 1 006